

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan negara, pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dengan adanya pajak maka dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat, seperti memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat serta meningkatkan perkembangan ekonomi negara.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian akan digunakan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam APBN tersebut terdapat tiga pokok sumber penerimaan negara, yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak. Berdasarkan sumber penerimaan tersebut, sektor pajak merupakan sumber utama yang dapat memenuhi pendapatan negara dan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi di dalam pembangunan ekonomi negara berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dikelola secara perorangan atau badan usaha yang termasuk kedalam usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menurunkan pengenaan tarif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM dari 1% kemudian diturunkan menjadi 0,5%. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan

memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara.

Tabel 1. 1 Perkembangan Data UMKM

Tahun	Unit Usaha			Total UMKM
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
2015	58,521,987	681,522	59,263	59,262,772
2016	60,863,578	731,047	56,551	61,651,176
2017	62,106,900	757,090	58,627	62,922,617
2018	63,350,222	783,132	60,702	64,194,056
2019	64,601,352	798,679	65,465	65,465,496

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Dari data yang didapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa angka pertumbuhan pelaku UMKM selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun perkembangan pelaku UMKM tersebut tidak sebanding dengan jumlah penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tabel 1.2 di bawah, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada tahun ke tahun tidak sepenuhnya tercapai dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tabel 1. 2 Data Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2015	1.294,25 Triliun	1.060,86 Triliun	81,97%
2016	1.355,20 Triliun	1.105,81 Triliun	81,60%
2017	1.283,56 Triliun	1.151,13 Triliun	89,68%
2018	1.424,00 Triliun	1.313,51 Triliun	92,24%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	1.069,97 Triliun	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri wajib pajak, salah satu faktor internal yang berpengaruh dalam kesadaran kewajiban perpajakan yaitu etika. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu prinsip seseorang dalam mempertimbangkan sesuatu yang baik dan buruk bagi seseorang maupun kelompok. Jika dikaitkan dengan pajak maka

etika berarti suatu pertimbangan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, apakah sudah benar, baik atau buruk atau apakah sudah sesuai dengan kewajiban dan hak wajib pajak.

Faktor internal lainnya yaitu pengetahuan perpajakan, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum memahami bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh atau mendapatkan penghasilan bruto tertentu sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengetahuan Perpajakan adalah bagaimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana proses penyampaian Surat Pemberitahuan, proses pembayaran, denda, tempat dan batas waktu pembayaran atau pelaporan Surat Pemberitahuan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar wajib pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu tingkat pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yaitu pelayanan yang diberikan oleh aparaturnya pajak, baik berupa informasi maupun bantuan kepada wajib pajak dalam hal yang berkaitan dengan pajak. Tingkat pelayanan fiskus merupakan penilaian atau tanggapan dari wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan, tentang bagaimana sikap yang diberikan, dan bagaimana cara aparaturnya pajak menegakkan aturan perpajakan serta solusi untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak. Fiskus yang memberikan pelayanan yang baik tersebut akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kesadaran kewajiban perpajakan yaitu sosialisasi perpajakan, karena sosialisasi merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Semakin luas tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dapat dilakukan dengan cara pemerintah atau aparaturnya pajak secara langsung

berinteraksi dengan wajib pajak ataupun calon wajib pajak dengan menyampaikan dan menjelaskan apa saja hak dan kewajiban wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media, tanpa melakukan interaksi langsung kepada wajib pajak atau calon wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Etika Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah etika wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
5. Apakah etika wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika wajib pajak terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
5. Untuk mengetahui pengaruh etika wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi semua pihak yang membacanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh-pengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM, serta dapat juga digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan, serta dapat menjadi pembelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, dengan harapan dapat terjadi peningkatan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan yang melakukan kegiatan usaha dalam melaksanakan kewajibannya.

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memperluas wawasan, mengembangkan informasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menganalisa masalah-masalah yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan di kalangan masyarakat khususnya pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat mensosialisasikan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran

wajib pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan kas negara khususnya dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Peneliti membatasi hanya pada pengaruh etika wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bekasi. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dijelaskan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan, implikasi manajerial dan saran. Dengan rincian penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menggambarkan isi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi landasan teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar pembahasan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. Bab IV Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan deskripsi data yang digunakan dalam penelitian, hasil analisis dan pengujian data yang telah dilakukan serta pembahasan atau interpretasi tentang hasil analisis data tersebut. Bab V Kesimpulan, Implikasi Manajerial dan Saran, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian secara singkat, implikasi, dan saran-saran yang akan digunakan untuk penelitian selanjutnya.